



**PERATURAN DESA KALIASEM
NOMOR 11 TAHUN 2025**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH DESA KALIASEM
TAHUN 2025**



PERBEKEL KALIASEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA KALIASEM
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL KALIASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 593);

14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap Perbekel, Sekretaris Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap Perbekel, Sekretaris Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIASEM

dan

PERBEKEL KALIASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.726.703.753,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.594.543.914,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>132.159.839,00</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	170.352.989,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	302.512.828,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>(132.159.839,00)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Struktur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kaliasem.

Ditetapkan di Kaliasem
pada tanggal 31 Desember 2025
PERBEKEL KALIASEM,



KETUT SUKIARTA

Diundangkan di Kaliasem
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KALIASEM,

LIA PUSPITA SARI
LEMBARAN DESA KALIASEM TAHUN 2025 NOMOR 11

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : **34** /BPD.KAL/XII/2025

Nomor : 22/DS.KAL/XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA KALIASEM

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APB DESA)

DESA KALIASEM TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketut Sukiarta : Perbekel Desa Kaliasem dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kaliasem selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Ketut Sriawan : Ketua BPD Desa Kaliasem dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kaliasem selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026 hasil pembahasan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Banjar untuk mendapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



KETUT SUKIARTA, SH

PIHAK KEDUA



KETUT SRIAWAN

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TAHUN 2026
DESA : KALIASEM
KECAMATAN : BANJAR
TANGGAL : 1 DESEMBER 2025

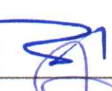
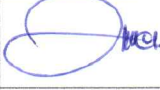
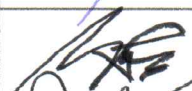
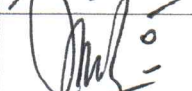
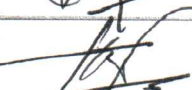
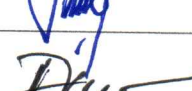
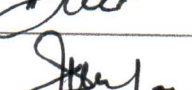
No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Kt fakaris	L	Pelab	Lebr	
2	Aketut Snaun	L	Ket. BPD	Bd. Lebr	
3	Denik Gmura	L	BPD	BR. ES	
4	Luh Setiya Ariyani	P	BPD	Bd. Pura	
5	Luh Putu Urayanti	P	Kaur TU	Bd. Sekar	
6	A.A. Ayu Yuliani	P	Kaur Kew	Bd. ES	
7	Edwin	L	OP	B.P	
8	Wayan Ratu	L	BPD	Bd. Asah	
9	Mohajir	L	BPD	Bd. BP.	
10	Iur Redika	L	KRSD	Bd. Pura	
11	Iem Budiand	L	K. Kew	Bd. Pura	
12	NI Kaduk Partini	P	Kasi Pem	Bd. Sekar	
13	Lra Puspeta Sari	P	Setades	Kaliasem	
14	Adin Safrudin	L	Bhabin	Kaliasem	
15	Wayan Sarma	L	Babinisa	Raml Banjar	
16					

FOTO KEGIATAN





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152
Email : camatanbanjar53@gmail.com Website : www.banjarbulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR
NOMOR: 400.10.2.4/83/KCB/2025

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALIASEM TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Kaliasem* Nomor 100.3.1.7/828//XII/2025 tanggal 16 Desember 2025, Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliasem Tahun 2026, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliasem Tahun 2026 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliaseh Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 34);
5. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliaseh Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 Desa Kaliasem, secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 17 Desember 2025



Putu Widigwan, S.Sos

Penata Tk.I (III/d)

NIP.198011232005011005

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. *Perbekel* Kaliasem di Kaliasem
7. Ketua BPD Desa Kaliasem di Kaliasem

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 400.10.2.4/83 /KCB/2025
TANGGAL : 17 DESEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALIASSEM TAHUN
ANGGARAN 2026.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIASSEM
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliasem Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Dokumen Rancangan APB Desa TA 2025 sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung evaluasi;
- b. Penanggalan pada dokumen Berita Acara Kesepakatan bersama BPD dalam proses penetapan RKP Desa dan Rancangan APB Desa TA 2025, sudah sesuai.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sudah memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapus pada konsideran mengingat nomer 13;
- b. Tambahkan pada konsideran mengingat peraturan sebagai berikut:
 - Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
 - Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Siltap sebagaimana telah diubah dengan Perbup nomor 7 Tahun 2023;
 - Peraturan Bupati nomor 77 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa;
 - Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026, Dan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian juga arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026. Selanjutnya untuk kesesuaian antara RKP Desa dan RAPBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pedoman Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. Pedoman Standar Satuan Harga Kabupaten tahun 2026;
- c. Untuk koperasi Merah Putih sudah dianggarkan sebesar 100.000.000,00 (9,88%);
- d. Untuk Ketahanan pangan sudah dianggarkan sebesar 202.512.828 (20%)
- e. Untuk BLT DD sudah dianggarkan sebesar 111.600.000 (11,02%);
- f. Komposisi belanja rutin sebesar 29,89%;
- g. Untuk BPJS agar dianggarkan 1% pada kegiatan jaminan sosial kode kegiatan 01.01.03 dengan sumber dana dari ADD;
- h. Perhatikan/koreksi belanja pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi outputnya adalah belanja modal.

3. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.726.703.753,00
2. Belanja	Rp. 2.594.543.914,00
Surplus /(Defisit)	Rp. 132.159.839,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 170.352.989,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 302.512.828,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (132.159.839,00)

Selanjutnya pada aspek substansi anggaran sudah sesuai.



Putu Widhawan, S.Sos

Pangkat Tk.I (III/d)

NIP.198011232005011005

BERITA ACARA

Nomor : **35** /KAL/XII/2025

Nomor : 23/DS.KAL/XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA KALIASEM

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB DESA) DESA KALIASEM TAHUN ANGGARAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketut Sukiarta, SH : Perbekel Desa Kaliasem dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kaliasem selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Ketut Sriawan : Ketua BPD Desa Kaliasem dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kaliasem selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah turunnya Surat Persetujuan Camat Banjar Nomor 400.10.2.4/83/KCB/2025, tanggal 17 Desember 2025 tentang Persejutan Rancangan Peraturan Desa Kaliasem tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025, Kedua Belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan sepakat sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan Camat dan menyampaikan hasil perbaikan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA**, menyatakan telah membahas dan menerima perbaikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangannya kesepakatan ini harus sudah menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Kaliasem Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



KETUT SUKIARTA, SH

PIHAK KEDUA



I KETUT SRIAWAN

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG APB DESA TAHUN 2026 MENJADI PERATURAN
DESA.
DESA : KALIASSEM
KECAMATAN : BANJAR
TANGGAL : 29 DESEMBER 2024

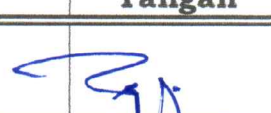
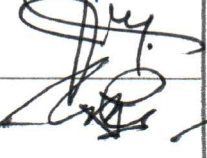
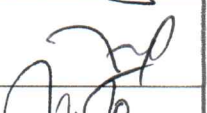
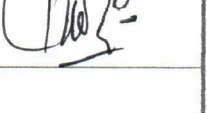
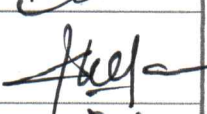
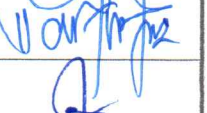
No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Kt fukah	L	Pdas	Lebs	
2	Lia puspita sari	P	sekdes	Kaliassem	
3	Ikent Sinau	L	Kelu. Rm	Bd. LBS	
4	Wayan Ratu	L	PSPD	BD. Asah	
5	I Nyoman Pasek S.	L	Kaur P.	BD. Asah	
6	M. Pamadani	L	KRD	PDP.	
7	MOKAGIR	L	Bopo	BD. BP.	
8	Denik farwan	L	BPD	BD. ES	
9	WY RENIKA	L	KBD	BD. Rung	
10	Dida'in satriadin	L	BKabin	Banjar	
11	Wiyun Saruan	L	Bachuan	Rail Banjar	
12	Luh Setiya Ariyani	P	BPP	Bd. pura	
13	M Kadex Partini	P	Kasi pem	Bd-Sekar	
14	Km. Tarkidhi	L	K. Keman	M. Pura	
15	IKt ARNAWA	L	KRD	BP Sekar	
16	Luh putu Vanyanti	P	Kaur TU	BD. Sekar	

FOTO KEGIATAN

